

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian memegang peranan yang sangat krusial dalam kehidupan manusia karena berperan sebagai penyedia bahan makanan, pakan untuk hewan ternak, dan sumber energi terbarukan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena kekayaan alamnya yang melimpah dan posisi strategisnya, sehingga sektor pertanian memiliki peran yang krusial dalam ekonomi negara. Untuk memastikan pasokan makanan bagi masyarakat sesuai dengan undang-undang, seperti UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia. Pada tahun 2022, Lembaga Pangan Dunia (FAO) telah mengeluarkan peringatan bahwa ketahanan pangan global mengalami penurunan yang cukup mencolok. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang secara khusus pada pasal 12 ayat 3 menyebutkan bahwa "Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, Perum Bulog dapat berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan dan/atau entitas bisnis lainnya sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik."

Menurut *World Bank*, modal tata kelola perusahaan yang baik merujuk pada serangkaian hukum, regulasi, dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh perusahaan guna meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik memiliki potensi untuk secara berkesinambungan memberikan nilai tambah pada seluruh entitas dalam perusahaan dan masyarakat sekitarnya.

Tata kelola perusahaan mencakup serangkaian sistem yang mengendalikan, mengelola, dan mengamati keterkaitan antara pihak utama dan pemangku kepentingan selaras dengan kebijakan yang berlangsung (Putra & Nuzula, 2017). Dari sekian banyak faktor, yang memiliki kontribusi khusus sehingga menjadi pangkal krisis ekonomi pada akhir tahun 90-an adalah kurangnya tata kelola perusahaan yang baik. Faktor-faktor ini mencakup investasi yang berisiko, diversifikasi usaha yang berlebihan, penggunaan yang berlebihan dari pinjaman jangka pendek tanpa perlindungan, kurangnya peran yang efektif dari dewan komisaris dan direksi, sistem pengawasan yang tidak memadai, kekurangan dalam penyediaan informasi transparan, dan juga lemahnya penegakan hukum. Krisis ekonomi tersebut disebabkan oleh pengelolaan perusahaan yang tidak efektif di sektor keuangan dan bisnis, yang berujung pada munculnya berbagai tuntutan hukum yang mengakibatkan kebangkrutan perusahaan secara global akibat kasus penipuan, skandal akuntansi, dan kegagalan bisnis (Claessens & Burcin, 2012).

Menteri koordinator bidang perekonomian telah menyatakan bahwa perusahaan perlu siap menghadapi situasi tak terduga. Pernyataan ini menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Beberapa langkah telah diambil untuk mengatasi masalah tata kelola yang belum memadai di Indonesia, termasuk pendirian Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 1999. Awalnya, KNKG bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan urgensi pengelolaan perusahaan dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan penyusunan beberapa panduan pengelolaan perusahaan. Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peta Arah Tata Kelola Perusahaan Indonesia, yang khusus ditujukan bagi perusahaan publik atau emiten.

Pada tingkat regional, terjadi kesadaran bersama untuk melakukan reformasi dalam tata kelola perusahaan di wilayah ASEAN. Forum Pasar Modal ASEAN memperkenalkan *ASEAN Corporate Governance*

Scorecard (ACGS) pada tahun 2011 yang didasarkan pada asas yang digariskan oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Pengenalan skorcard ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat transparansi dalam pengelolaan perusahaan di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2019, sepuluh perusahaan terdaftar di Indonesia termasuk dalam golongan ASEAN *Asset Class* sesuai dengan ACGS dan setiap tahunnya jumlah perusahaan terdaftar juga mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa semakin banyak korporasi di Indonesia yang menerapkan pengelolaan dengan optimal.

Tata kelola perusahaan yang baik dianggap optimal apabila memenuhi prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran. Prinsip tersebut merupakan fondasi dasar tata kelola perusahaan, hal ini juga diatur dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsep tata kelola perusahaan dapat dikatakan berhasil adalah ketika perusahaan memiliki sistem tata kelola yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan atau mencapai tujuan bersama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Indikator yang dipakai untuk menilai kepatuhan tata kelola perusahaan adalah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional.

Dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas dalam sebuah perusahaan. Dewan direksi merupakan pelaksana operasional dan manajemen perusahaan. Komite audit memiliki tugas untuk mengawasi kinerja perusahaan. Sementara itu, kepemilikan institusional memiliki kapasitas untuk mengawasi dan menegakkan aturan kepada manajer sehingga mampu mempengaruhi efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Perusahaan, manajemen maupun karyawan yang terlibat di perusahaan harus bekerja sama dalam mewujudkan dan memajukan perusahaan. Implementasi tata kelola perusahaan akan mempengaruhi kinerja bisnis, profitabilitas akan bertambah dan reputasi perusahaan menjadi lebih baik karena perusahaan akan lebih produktif serta mengelola

sumber daya dan aset yang dimilikinya dengan efisien dan hemat guna tercapainya tujuan utama perusahaan laba.

Menurut Kasmir (2012, hal.85) profitabilitas merupakan salah satu faktor utama bagi para investor dalam mengevaluasi performa suatu perusahaan karena memvisualisasikan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan serta besar kecilnya pengembalian yang akan diperoleh investor. Profitabilitas yang memiliki hasil positif dan meningkat akan membuat investor merasa lebih yakin untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. Profitabilitas juga mencerminkan prospek atau peluang yang dimiliki oleh suatu perusahaan di masa depan. Semakin besar profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan, maka kemampuan perusahaan untuk terus berkelanjutan akan semakin terjamin (Hermuningsih, 2013).

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang bisa digunakan oleh investor untuk mengamati berapa besar efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya guna menghasilkan keuntungan. Menurut Fitriani Saragih (2013) prestasi keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas, termasuk salah satunya dengan rasio *Return on Assets* (ROA). ROA memiliki peranan dalam mengevaluasi kepiawaian perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan seluruh aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik pula kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.

Dengan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR TAHUN 2018-2022 DI BURSA EFEK INDONESIA .**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berpedoman pada informasi latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan yang baik secara parsial (masing-masing) terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
- b. Bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan yang baik secara simultan (bersamaan) terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.3 Hipotesis

- a. H1 : Dewan komisaris memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.
- b. H2 : Dewan direksi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.
- c. H3 : Komite audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.
- d. H4 : Kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.
- e. H5 : Dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh simultan terhadap profitabilitas.

1.4 Ruang Lingkup

Batasan yang menjadi cakupan di penelitian ini adalah :

- a. Pengukuran profitabilitas dilakukan dengan memanfaatkan rasio *Return On Assets* (ROA).
- b. Pengukuran tata kelola perusahaan dengan memanfaatkan jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional.
- c. Periode penelitian yaitu tahun 2018-2022.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan yang baik secara parsial (masing-masing) terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan yang baik secara simultan (bersamaan) terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagi pihak akademisi, membantu dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat digunakan oleh akademisi.
- b. Bagi pihak penulis, sebagai bacaan materi dalam menambah wawasan penulis dalam mengetahui mengenai pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Bagi pembaca, untuk menambah informasi maupun referensi untuk penelitian selanjutnya apabila dengan kasus yang sama.
 - a. Bagi perusahaan, untuk memperhatikan dan terlibat aktif dalam penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik guna meningkatkan profitabilitas perusahaan.